



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR 2506/SK/BAN-PT/Ak.S/PT/VIII/2025

TENTANG

STATUS AKREDITASI PERGURUAN TINGGI **UNIVERSITAS DIRGANTARA
MARSEKAL SURYADARMA**, KOTA JAKARTA TIMUR YANG SEDANG
DALAM PROSES AKREDITASI

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, serta untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, maka perlu ditetapkan Status Akreditasi Perguruan Tinggi yang sedang dalam proses Akreditasi Perguruan Tinggi **UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**, Kota Jakarta Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 29 Juli 2025 Tentang Penetapan Status Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi yang sedang dalam proses akreditasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI PERGURUAN TINGGI **UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**, KOTA JAKARTA TIMUR YANG SEDANG DALAM PROSES AKREDITASI.
- KESATU : Menetapkan status akreditasi Perguruan Tinggi **Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma**, Kota Jakarta Timur dengan status akreditasi **B** dan Nilai **307** sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor **494/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/VII/2020**
- KEDUA : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal 12 Juli 2025 sampai dengan diterbitkan Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang baru dan definitif.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2025

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.